



**PENETAPAN**

**Nomor 140/Pdt.P/2025/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DEDIK EFENDI, Tempat tanggal lahir : Tulungagung/29 September 1995, Umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan terakhir tidak tamat SD/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun Ringinagung, RT. 003, RW. 001, Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, RUDI ISWAHYUDI, SH.,M.H., AHMAD ARSYAD RAMADHANI, S.H., dan RUDI SETIAWAN, SH. Para advokat berdomisili Hukum di BKH KARTINI Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT 02 RW 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah Register Nomor : 123/HK/SK/2025/PN Tlg, tanggal 14 April 2025, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 26 Maret 2025 Dalam Register Nomor 140/Pdt.P/2025/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana Silsilah Keluarga Alm KASDI dan Alm SURATIN memiliki 2 orang anak yaitu :
  1. Alm SUKADJI menikah 2 kali.
    - 1) Dari perkawinan Alm SUKADJI dengan MARKATUN dikaruniai 2 orang anak yaitu :

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor140/Pdt.P/2025/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. RUDIANTO

b. ARIFIN

2) Dari perkawinan Alm SUKADJI dengan SUPARMI dikaruniai 3 orang anak yaitu :

a. SUTIKNO

b. ARIESTIAWAN

c. **DEDIK EFENDI (Pemohon)**

2. MULYONO, yang tidak menikah, tidak memiliki anak dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

- Bahwa, pada bulan Januari tahun 2005 Paman Pemohon yang bernama MULYONO pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja di Sumatera namun sejak saat itu MULYONO (Paman Pemohon) tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dan keluarga telah berusaha untuk mencari keberadaan dari MULYONO (Paman Pemohon) tersebut akan tetapi hingga sekarang tetap tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, Pemohon telah melaporkan sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : L/GANGGUAN/B/4/III/2025/SPKT/POLRES TULUNGAGUNG/POLDA JAWA TIMUR Polres Tulungagung dan Surat Pengantar Laporan Kehilangan Nomor : 474/271/03.2003/2025 bahwa MULYONO (Paman Pemohon) telah pergi meninggalkan rumah sejak Januari 2025 dengan alasan bekerja di Sumatera dan sejak saat itu tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, oleh karena orang yang bernama MULYONO (Paman Pemohon) tersebut telah meninggalkan Desa Ringipitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung semenjak tahun 2005 hingga sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui alamat dan atau keberadaannya maka patut kiranya jika terhadap mereka dinyatakan telah hilang dan atau tidak diketahui keberadaannya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama MULYONO, Lahir di Tulungagung, 10 Desember 1952 telah hilang dan tidak diketahui dan atau keberadaannya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2025/PN Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3504032909950001, atas nama DEDIK EFENDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Tulungagung tanggal 06-12-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopy sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/10/VI/2012. Atas nama SUKADJI dengan SUPARMI, Tulungagung, tanggal 25 Juni 2025, diberi tanda P-2;z
3. Fotokopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3504033103056504, atas nama Kepala Keluarga SUKAJI, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Tulungagung, tanggal 05-08-2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Laporan Kehilangan, Nomor : 474/271/03.2003/2025, dari Desa Ringinpitu, Kecamatan kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atas nama DEDIK EFENDI, melaporkan telah kehilangan Keluarga atas nama MULYONO, Tulungagung, tanggal 07 Maret 2025, diberi tanda P-5;
5. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Nomor 015/Jossh.TA/III/2025 dari Radio Jossh, mengumumkan telah kehilangan Sdr. MULYONO, Tulungagung, 08 Maret 2025, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tanda Penerimaan laporan, Nomor L/GANGGUAN/B/4/III/2025/SPKT/POLRES TULUNGAGUNG/POLDA JAWA TIMUR, atas nama DEDIK EFENDI, melaporkan telah kehilangan Keluarga atas nama MULYONO, Tulungagung, Tulungagung, 07 Maret 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor Reg : 470/249/03.2003/2025, dari Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atas nama SUKADJI, telah meninggal dunia tanggal 03-09-2015, Ringinpitu, 07 Maret 2025, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor140/Pdt.P/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari RUDIANTO, Dkk. Kepada DEDIK EFENDI, Tulungagung, 7 Maret 2025, diberi tanda P-8;
9. Fotokopy sesuai dengan aslinya Silsilah Keluarga Alm. KASDI & Almh. SURATIN, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili, No. Reg.474/293/03.2003/2025, dari Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atas nama MULYONO, tidak diketahui keberadaannya, Ringinpitu, 03 Maret 2025, diberi tanda P-10;
11. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran, No. Reg.470/246/03.2003/2025, dari Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atas nama DEDIK EFENDI, lahir di Tulungagung, 29-09-1995, anak kandung ke-3 (tiga) dari SUKADJI dan SUPARMI, Ringinpitu, 06 Maret 2025, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10 dan P-11 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah, yaitu :

1. Saksi ARIESTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adek Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon dimana Paman Kandung Pemohon dan juga Paman saksi yang bernama Mulyono telah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Januari tahun 2005 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa orang tua Pemohon yaitu Ayahnya bernama Alm.Sukadji semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan dari perkawinan yang pertama Alm.Sukadji dengan Markatun dikaruniai 2 orang anak yaitu: Rudianto dan Arifin, kemudian dari perkawinan kedua Alm.Sukadji dengan Suparmi dikaruniai 3 orang anak yaitu : Sutikno, Ariestiawan dan **Dedi Efendi (Pemohon) ;**

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor140/Pdt.P/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kakek dan Nenek pemohon adalah Alm. Kasdi dan Almh. Suratin yang memiliki 2 orang anak yaitu Alm. Sukadji (Ayah pemohon) dan Mulyono (Paman pemohon) ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2005 Mulyono (Paman Pemohon) meninggalkan rumah dan pamit kepada keluarga hendak bekerja di Sumatera dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga Pemohon katanya sejak Paman Pemohon yang bernama Mulyono pergi ke Sumatera kemudian tidak kembali lagi dan keluarga sudah berusaha mencarinya, akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya dan pada waktu Ayah Pemohon meninggal dunia juga tidak hadir atau tidak datang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mencari kerumah saudara-saudara yang lain dan juga tidak mengetahuinya, pihak keluarga juga melaporkan ke pihak Kepolisian tentang orang hilang dan melaporkan kepada Kepala Desa Ringinpitu ;
- Bahwa saksi tahu Mulyono (Paman Pemohon) semasa hidupnya belum menikah ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Mulyono tahun Januari 2005 saat akan pergi ke Sumatera;
- Bahwa setahu saksi terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi SUYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon dimana Paman Kandung Pemohon dan juga Paman saksi yang bernama Mulyono telah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Januari tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Ayahnya bernama Alm.Sukadji semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan dari perkawinan yang

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor140/Pdt.P/2025/PN Tlg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Alm.Sukadji dengan Markatun dikaruniai 2 orang anak yaitu: Rudianto dan Arifin, kemudian dari perkawinan kedua Alm.Sukadji dengan Suparmi dikaruniai 3 orang anak yaitu : Sutikno, Ariestiawan dan **Dedi Efendi (Pemohon)** ;

- Bahwa saksi tahu Kakek dan Nenek pemohon adalah Alm. Kasdi dan Alm. Suratin yang memiliki 2 orang anak yaitu Alm. Sukadji (Ayah pemohon) dan Mulyono (Paman pemohon) ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2005 Mulyono (Paman Pemohon) meninggalkan rumah dan pamit kepada keluarga hendak bekerja di Sumatera dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga Pemohon katanya sejak Paman Pemohon yang bernama Mulyono pergi ke Sumatera kemudian tidak kembali lagi dan keluarga sudah berusaha mencarinya, akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya dan pada waktu Ayah Pemohon meninggal dunia juga tidak hadir atau tidak datang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mencari kerumah saudara-saudara yang lain dan juga tidak mengetahuinya, pihak keluarga juga melaporkan ke pihak Kepolisian tentang orang hilang dan melaporkan kepada Kepala Desa Ringinpitu ;
- Bahwa saksi tahu Mulyono (Paman Pemohon) semasa hidupnya belum menikah ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Mulyono tahun Januari 2005 saat akan pergi ke Sumatera;
- Bahwa setahu saksi terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor140/Pdt.P/2025/PN Tlg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Paman Pemohon yang bernama Mulyono telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Januari 2005 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ariestiawan dan saksi SUYANTI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, terungkap bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ringinagung, RT. 003, RW. 001, Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Alm.Sukadji semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan dari perkawinan yang pertama Alm.Sukadji dengan Markatun dikaruniai 2 orang anak yaitu: Rudianto dan Arifin, kemudian dari perkawinan kedua Alm.Sukadji dengan Suparmi dikaruniai 3 orang anak yaitu : Sutikno, Ariestiawan dan **Dedi Efendi (Pemohon)** (Vide bukti surat P-2 dan P-3);
- Bahwa Kakek dan Nenek pemohon adalah Alm. Kasdi dan Almh. Suratin yang memiliki 2 orang anak yaitu Alm. Sukadji (Ayah pemohon) dan Mulyono (Paman pemohon) (Vide bukti surat P-9 dan P-10);
- Bahwa paman Pemohon yang bernama Mulyono pergi meninggalkan rumah dan pamit kepada keluarga hendak bekerja di Sumatera dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Januari 2005, hingga saat ini tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya (Vide bukti surat P-19 dan P-20);

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor140/Pdt.P/2025/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat paman Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari adik Kandung Pemohon dengan berbagai cara, yaitu seperti melaporkan kepada Kepala Desa Ringinpitu, melaporkan ke Polisi dan sudah berusaha mencari kerumah saudara-saudara yang lainnya (Vide bukti surat P-4 dan P-6);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sukadji telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2015 dan pada saat Ayah Pemohon meninggal, paman Pemohon tidak hadir atau tidak datang (Vide bukti surat P-7);
- Bahwa selama persidangan telah dilakukan panggilan umum terhadap paman Pemohon yang bernama Mukyono melalui radio, 2 (dua) kali berturut-turut pada tanggal 17 April 2025 untuk sidang pada tanggal 14 Mei 2025 dan pada tanggal 15 Mei 2025 untuk sidang pada tanggal 18 Juni 2025, namun paman Pemohon tetap tidak ada kabar;

Menimbang, bahwa sebelum membicarakan pokok permohonan lebih lanjut maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan formalitas permohonan *aquo* berkaitan dengan proses *doelmatigheid* atau demi kepentingan beracara maka selanjutnya untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung, terdapat 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang salah satunya adalah Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apaka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa keadaan tidak hadir, adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui dimana tempat ia berada;

Menimbang, bahwa secara hukum dalam ketentuan Pasal 463 KUHPerdata menyatakan: *"jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta*

**Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2025/PN Tlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 467 KUHPerdara menentukan bahwa “ *jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 (lima) tahun tanpa menunjuk kuasa untuk mengurus segala kepentingannya, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri setempat orang yang bersangkutan boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan melalui panggilan umum selama jangka waktu tiga bulan atau lebih sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Negeri*”, kemudian dalam ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur pula bahwa “*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini yaitu untuk menetapkan bahwa seseorang yang bernama Mulyono telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya serta kabarnya sejak bulan Januari 2005 ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 terungkap bahwa Pemohon merupakan anak dari Sukadji yang merupakan kakak kandung dari seseorang yang bernama Mulyono, hal mana dalam bukti surat tersebut antara Sukadji (ayah Pemohon ) dengan Mulyono memiliki nama orang tua yang sama yakni Kasdi dan Suratini, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ariestiawan dan saksi Suyanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Orang Hilang yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ringinpitu, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Ariestiawan dan saksi Suyanti, diketahui bahwa Mulyono telah meninggalkan rumah sejak tahun Januari 2005 untuk pergi ke Sumatera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa keluarga Mulyono telah berusaha mencari keberadaan Mulyono namun tidak terdapat kabar dimana keberadaan Mulyono, hal mana didukung pula dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Orang Hilang yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor140/Pdt.P/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung yang menyatakan bahwa Pemohon telah melaporkan Paman yang bernama Mulyono dari bulan Januari 2005 telah meninggalkan rumah dan hingga sekarang belum kembali, serta bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Tanda Laporan Polisi Nomor L/ GANGGUAN / B / 4 / III / 2025 / POLRES TULUNGAGUNG / POLDA JAWA TIMUR;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 467 KUHPperdata, maka Hakim menilai bahwa Dewi Karminah yang meninggalkan rumah pada bulan Januari 2005 dan tidak diketahui kabarnya hingga saat ini dapat dinyatakan berada dalam keadaan tidak hadir, karena kepergiannya telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan ini tidak terdapat keluarga yang berkeberatan, hal ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Rudianto, Arifin, Sutikno, Ariestiawan yang memberikan kuasa kepada Pemohon, dimana didalam Surat Kuasa merupakan anak dari Alm.Sukadji yang semasa hidupnya telah menikah dengan Markatun dan Suparmi yang mana untuk melakukan pengurusan terkait dengan penetapan orang hilang atas nama Mulyono;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 463 dan Pasal 467 KUHPperdata serta Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan menimbulkan adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 463 dan Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor140/Pdt.P/2025/PN Tlg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Laki – Laki yang bernama Mulyono lahir di Lahir di Tulungagung, 10 Desember 1952 sebagai orang yang dalam keadaan tidak hadir dan tidak jelas keberadaannya karena hilang sejak bulan Januari 2005 hingga saat ini;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.M.Hum., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 140/Pdt.P/2025/PN Tlg, tanggal 26 Maret 2025, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi* dengan dibantu oleh Gunadi, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

PaniteraPengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Gunadi,S.H.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.M.Hum.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp.250.000,00.
5. Sumpah	Rp. 50.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00

**JUMLAH Rp.435.000,00**

**(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor140/Pdt.P/2025/PN Tlg